

KORUPSI DANA DESA: ANALISIS YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHAN VILLAGE FUND CORRUPTION: LEGAL ANALYSIS AND PREVENTION EFFORTS

Muhammad Raihan Syahputra¹, Faathir Roziqin Adim², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id¹, mraihansputra25@gmail.com², roziqinadimfaathir@gmail.com³

***ABSTRACT** Village Funds are funds sourced from the State. Based on Indonesian Minister of Finance Regulation No. 241 of 2014, Article (1) concerning the implementation of accountability for transfers to regions and village funds, village funds are defined as funds sourced from the State Budget (APBN) that are allocated for and transferred through the district and city budgets (APBD) to be used to finance government administration, development implementation, and community financing. This statement emphasizes that the function of village funds is to help villages finance the needs of the communities in those villages. The use of Village Funds for other purposes will be recognized as a practice of misuse of village funds, which constitutes corruption. In this study, the author uses a normative research method, which involves reading books, taking notes, quoting, and using laws and regulations, both those regulated in the Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) and those regulated outside the Criminal Code, such as Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. These include not consulting with the village community when carrying out an activity, the low level of education of the village head and his staff, economic factors, family factors, and political factors.*

***Keywords:** Budget Oversight, Corruption, Prevention, Legal Analysis, Village Funds.*

ABSTRAK; Dana Desa adalah adalah Dana yang bersumber dari Negara. Berdasarkan Permenkeu RI nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyeleggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Pernyataan ini menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara normatif yaitu dengan cara membaca buku, mencatat dan mengutip serta menggunakan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam KUHP, KUHAP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu tidak bermusyawarah dengan masyarakat desa saat akan melaksanakan suatu kegiatan, masih rendahnya pendidikan Kepala Desa dan Perangkatnya, faktor ekonomi, faktor keluarga, serta faktor politik.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Dana Desa, Korupsi, Pencegahan, Pengawasan Anggaran.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. ¹Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara².

Secara historis desa merupakan dasar terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa entitas sosial sejenis desa telah menjadi institusi sosial yang sangat penting. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa desa merupakan dasar terbentuknya suatu negara. Disisi lain sebagai akibat dari pengertian jaman, desa desa telah berubah fungsi menjadi salah satu unit terkecil pemerintahan yang harus di perhatikan oleh Negara³.

Dikeluarkannya ADD atau Alokasi Dana Desa oleh pemerintah yaitu dana yang salah satunya membangun diperuntukkan dan untuk memfasilitasi infrastruktur desa yang selama ini belum ada. Namun pada kenyataannya dana tersebut oleh kepala desa yang memperoleh bantuan malah disalah-gunakan atau di korupsi.⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penyalahgunaan kewenangan, peluang, atau sarana berdasarkan jabatan. Hal ini menjadi dasar untuk tindakan hukum dalam konteks penggunaan Anggaran Dana Desa, yang secara rinci diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

¹ JURNAL_nur_kholis_10163573, t.t. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001*, (2020).

² *Ibid.*

³ Taufiqurrahman & Bali, *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, (2021).

⁴ Safitri, t.t. *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa*, (2022).

*“Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan pada Ayat (1) harus dilakukan dalam periode satu tahun anggaran, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember, dan harus dilaksanakan dengan keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran”.*⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain diperlukan Dana Desa.⁶

Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan⁷.

Situasi dalam penyalagunaan finansial DD akan berdampak hal yang negatif dalam kalangan kehidupan bermasyarakat serta bertentangan dengan pihak pemerintahan yang secara menyeluruh, akan tetapi apabila diadakan sebuah kajian yang lebih spesifik seharusnya pihak pemerintahan membuat sebuah penetapan dengan berbagai jenis aturan serta dengan petunjuk yang berkaitan dengan sistem pengelolaan ADD sehingga dapat menghambat terjadinya tindakan kecurangan yang akan terjadi.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai korupsi dana desa menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dari perspektif yuridis dan upaya pencegahannya. Analisis yuridis diperlukan untuk memahami konstruksi hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi dana desa. Sementara itu, analisis terhadap upaya pencegahan bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dana desa di masa mendatang. Dengan demikian,

⁵ Hasbi dkk., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Sinjai*, (2024).

⁶ *abdul_azis, Susanto, Iqbal, Subarto, Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi (2022)* .

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.⁹

Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi korupsi dana desa?

Untuk menganalisis dan mendiskripsikan analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi korupsi dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo., Pendekatan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo., Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*Case approach*).

Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan putusan pengadilan terkait kasus korupsi dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dana pemerintah yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahun kepada seluruh desa yang mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) maka setiap penggunaannya harus pertanggungjawabannya.¹⁰ Sedangkan waktunya ada laporan keuangannya pelaksanaan laporannya dilakukan berdasarkan satu tahun anggaran yaitu dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.¹¹

Faktor penyebab lain penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pengangguran, minuman

⁹ Analisis yuridis.

¹⁰ Safitri, t.t, Op.Cit.

¹¹ *Ibid.*

keras atau narkoba, perjudian, keluarga, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum sendiri serta faktor Intern (faktor pendidikan dan faktor individu) dan faktor ekstern.¹²

Dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah terjadi disparitas baik secara horizontal (antara sesama putusan hakim setingkat) maupun secara vertikal¹³(antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat selanjutnya). dalam perkara yang diteliti oleh penulis telah terjadi Disparitas Putusan secara vertikal antara Putusan Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017 dengan putusan Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2016/PN dan putusan Nomor 05/Pid.Sus TPK/2017/PT.¹⁴

Dalam Nomor seharusnya 1646 Putusan Perkara K/Pid.Sus/2017 hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut : Bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya meliputi: Setiap orang; Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Yang dapat merugikan keuangan negara.

Majelis hakim harus mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap di muka persidangan aquo, yaitu pada pokoknya sebagai berikut: Unsur Setiap Orang: Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang adalah perseorangan adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum, demikian juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bersifat umum.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *JURNAL_nur_kholis_10163573, t.t, Op.Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Pemerintah juga melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa yang dikenal sebagai dana desa.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggung jawaban transfer, dana desa merupakan uang yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan di desa. Fungsi utama dana desa adalah untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk tujuan lain dianggap sebagai penyalahgunaan dana desa, yang merupakan bentuk korupsi. Korupsi dana desa merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, korupsi dana desa termasuk dalam kategori korupsi keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.¹⁷

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, korupsi dana desa termasuk dalam kategori korupsi keuangan negara. Untuk memahami lebih lanjut, maka penulis akan mengkaji kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dana desa yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ Dalam konteks ini, akan diuraikan dari segi subjek (pelaku) tindak pidana, unsur pasal, serta ancaman pidananya, sebagai berikut:

Subjek Pidana

Subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki perbedaan dalam hal klasifikasi pelaku yang terlibat dalam tindakan korupsi. Pasal 2 UU Tipikor mengacu pada subjek tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau pihak swasta. Ini berarti bahwa pelaku yang tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri atau pejabat publik masih dapat dijerat hukum jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk menuntut individu-individu seperti pengusaha, kontraktor, atau pihak swasta lainnya yang terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan untuk subjek tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai pegawai negeri sipil, aparat sipil negara, pejabat, atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau jabatan publik.¹⁹

¹⁶ 39563-96820-1-PB (1), t.t. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 Volume 12, Nomor 4, (2023)*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Unsur Pasal

Unsur Pasal Untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan tindak pidana korupsi yang diformulasikan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis akan mengkomparasikan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut²⁰. Perbandingan tersebut ialah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*²¹

Setiap orang; Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diuraikan syarat atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain: Secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pasal 3 berbunyi: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*²²

Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diuraikan syarat atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain: Setiap orang; Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²³

²⁰ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²² Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²³ 39563-96820-1-PB (1), t.t. Op.Cit.

Selanjutnya, di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) ada 4 perkara korupsi Dana Desa diproses Kejaksaan Negeri karena sudah ada laporan dari masyarakat. Di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan) Kepala Desa ditangkap Tim Resmob Polda Kalsel dan Resmob Polres Tapin karena menyeleweng Dana Desa Rp. 68 Juta, menurut pengakuan Kades uang itu digunakan untuk membayar utang dan berhura-hura. Di salah satudesda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan) lain lagi kasusnya, Kepala Desamengelola Dana Desasecara diam-diam, dan Bendahara Desa tiba-tiba menjadi kaya dari sebelumnya hidup miskin, ada kecurigaan warga desa bahwa Dana Desa “dimainkan” Kades dan Bendes (Wawancara, Selpi, warga desa, 30 Maret 2025). Fakta fakta tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa “Banyak Kepala Desa tak siap dapat uang miliaran”. Itu barangkali menjadi alasan sejak awal tidak semua desa di Indonesia menyetujui kewenangan desase besar seperti termuat dalam UU Desa, beberapa kepala desa menolaknya karena menganggap internal desa belum siap. Bahkan di Aceh, sampai tahun 2024 teridentifikasi 51,61% kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum terjadi pada tingkat pemerintahan desa.²⁴

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Dana Desa rentan dikorupsi sejak tahun 2015 tatkala pertama kali ditransfer dari pusat ke desa. Bahkan ICW (*Indonesia Corruption Wacth*) menempatkan temuan mereka bahwa korupsi Dana Desa sebagai peringkat teratas dari kejadian-kejadian korupsi. Dalam konteks administrasi pemerintahan, fakta koruptif tersebut merupakan tindak maladministrasi, di mana institusi pemerintah seperti Pemerintah Desa tidak terkendali dansulit diukur pelayanannya.²⁵ Sering dijumpai dalam tindakan-tindakan maladministrasi ialah: perhatian pada yang salah; tidak memberi kesempatan peran serta; sering terganggu desakan pilihan yang terpaksa; memaksakan diri karena desakan waktu dan stress; terlalu banyak menggunakan intuisi dan penghakiman; mempraktekkan pengambilan keputusan dogmatis; gagal memberi perhatian pada nilai-nilai; masalah dalam membuat estimasi; gagal menggunakan analisis; masalah dalam mengkomunikasikan hasil-hasil analisis; dan melalaikan etika. Kompleksitas masalah dalam pengambilan keputusan mengakibatkan terjadi maladministrasi dalam pemerintahan desa dan masalah yang berkepanjangan. Maladministrasi sering berujung pada KKN yang merusak tatanan administrasi serta birokrasi secara keseluruhan .

²⁴ Kisno Hadi, Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa, (2025).

²⁵ *Ibid.*

Kajian terhadap tindakan korupsi dana desa telah banyak dilakukan peneliti lain, antara lain Karmani, dkk memberi rekomendasi sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa ialah dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah kontrol Inspektorat Provinsi guna mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa.²⁶ Sementara itu, Zakariya mengatakan bahwa cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi dana desa ialah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara: memberi akses informasi program dan anggaran desa yang memadai kepada masyarakat desa, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat desa, adanya akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat desa, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Perwakilan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Peneliti sendiri, dengan melihat berbagai temuan peneliti terdahulu maka akan memfokuskan untuk mengoptimalkan peran organisasi desa dalam keterlibatannya mengelola dana desa.²⁷

Dengan menggunakan beberapa data lapangan terkait implementasi UU Desa dan dinamikanya yang berdampak pada tindakan korupsi Dana Desa, maka tulisan ini hendak mendeskripsikan Pertama, beberapa situasi proses pembangunan infrastruktur desa yang membuka celah bagi penyelewengan Dana Desa, yaitu (1) rendahnya kualitas SDM kepala desa, aparatur desa maupun BPD di mana salah satu unsur legislasi yaitu kontrol dana desa tidak terlaksana optimal; (2) terbatasnya prasarana desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa seperti tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada komputer atau laptop;²⁸ (3) tata batas desa, status desa sebagai desa adat atau desa, dan data aset termasuk potensi desa banyak tidak jelas; dan (4) adanya oknum aparatur pemerintah di kabupaten memanfaatkan peluang menjadi “penyedia jasa” pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa dan biaya pembuatan laporan itu dibebankan kepada kepala desa.²⁹ Kedua, identifikasi beberapa permasalahan implementasi UU Desas secara umum oleh pemerintah desa, menyangkut keterbatasan dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa (Perdes) karena keterbatasan wawasan masyarakat desa, satu atau dua desa memang dibantu oleh Ormas tertentu, namun tidak banyak desa mendapat pendampingan seperti demikian. Anggaran untuk pembuatan Perdes

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

sangat minim, lebih-lebih bila rancangan Perdes mesti didahului survei lapangan, sementara biaya turun ke lapangan sangat besar ditengah infrastruktur desa yang masih sangat terbatas.³⁰

Selanjutnya, Kepala Desa Lamatti Riawang berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 1034 tahun 2015 pada tanggal 22 Juni 2015 tentang pengangkatan Kepala Desa Lamatti Riawang periode 2015-2021, Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang APBD Desa Lamatti Riawang Tahun 2017, menerima anggaran sebesar Rp. 1.774.905.762,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp. 921.873.538,- yang peruntukannya untuk belanja pendapatan Desa, belanja operasional Desa, dan pembangunan di Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo.³¹ Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 829.218.063,- yang peruntukannya untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di Desa. Bagian dari Hasil Pajak Daerah (BHP) dari APBD sebesar Rp. 23.814.161,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah). Ditambah dengan dana Silpa Rp. 50.599.093,20 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Dua Puluh Rupiah).

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBD Lamatti Riawang Tahun 2018 menerima anggaran sebesar Rp. 1.776.174.971,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sebesar Rp. 885.023.496,- yang peruntukannya untuk belanja pendapatan Desa, belanja operasional Desa, dan pembangunan di Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo. Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp. 864.256.000,- yang peruntukannya untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di Desa.³² Bagian dari Hasil Pajak Daerah (BHP) dari APBD sebesar Rp. 26.895. Ditambah dengan dana Silpa Rp. 123.056.219,80 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Delapan Puluh Rupiah).³³

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencairan Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD TA 2017 dan 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan Kerugian Negara dan atau Daerah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasbi dkk., Op. Cit.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

hususnya Pemerintah Desa Lamatti Riawang sebesar Rp. 438.715.342,08 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol Delapan) yang dipergunakan untuk kepentingan. Terdakwa atau orang lain. Sebagaimana Keterangan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel bersesuaian dengan Laporan hasil audit pemeriksaan penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-369/ PW21/5/2019.

Pembahasan

1. Upaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisasi Korupsi Dana Desa

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas jg sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk pencegahan kecurangan. Khususnya dalam pengelolaan keuangan pada kantor Desa Jatimulyo. Akuntabilitas yang dibutuhkan sebagaimana dijadikan sebuah pelaporan dalam pengelolaan ADD yang bermanfaat serta dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait. Sistem penerapan dalam sebuah prinsip yang namanya akuntabel pada riset ini ialah dapat bertanggung jawab pada penggunaan anggaran desa dari pemerintah.³⁴ Sumber dana pada Desa Jatimulyo adalah dari pemerintah yang disebut APBDes dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa sesuai program yang telah di tetapkan dalam Musyawarah desa yang dikenal dengan nama RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disepakati masyarakat. Selain itu pengelolaan keuangan desa pada Desa Jatimulyo khususnya dalam melakukan kegiatan yang menggunakan dana desa pemerintah desa membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK).³⁵ Laporan keuangan desa akan disampaikan kepada pemerintah setempat dan kepada Badan Pengurus Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah untuk mencegah kecurangan. Keakuntabilitas finansial di desa dapat dikelola secara maksimal yang mana berlandaskan pada sebuah praktik pada pemerintahan yang jauh lebih efektif dalam pengelolaan keuangan Desa Jatimulyo.³⁶ Bendahara desa dalam sistem pencatatannya secara manual juga sudah menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Sistem pengelolaan keuangan desa yang mana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No 113 yang artinya; Partisipasi, akuntabel serta berdisiplin dalam anggaran, yang mana dapat dibagi sebagai berikut

³⁴ *abdul_azis, Susanto, Iqbal, Subarto, Op. Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

: a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa, b. Akuntabel, kewajiban yaitu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian yang ditetapkan. rangka, c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelola keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.³⁷

Konsep Tersebut merupakan upaya pencegahan kecurangan dana desa menggunakan prinsip akuntabilitas adalah peran keterbukaan pemerintah (Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S., 2019) desa kepada masyarakat sangat penting dan masyarakat juga harus bereperan penting di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan desa.³⁸ Berdasarkan paparan di atas dari hasil wawancara menyimpulkan bahwa: penulis a. Transparan : artinya keterbukaan atas segala kegiatan dan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui masyarakat dimudahkan untuk dan untuk mengakses informasi tentang desa khususnya tentang dana desa secara online atau melalui internet belum bisa dengan demikian upaya pencegahan kecurangan melalui proses transparan adalah informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa yang mudah dimengerti dan masih sulit di akses secara online atau melalui intranet. b. Akuntabilitas : artinya pemerintah desa bertanggungjawab dengan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan. Dengan demikian artinya pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.³⁹ c. Partisipatif : di sini desa telah melibatkan masyarakat dalam proses Rencana kerja pemerintah, jadi masyarakat sering dilibatkan dalam kegiatan desa dan masyarakat berperan penting dalam pengawasan keuangan. d. Disiplin serta tertib dana hal tersebut perlu dibuat oleh pihak pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa berdasarkan dengan mekanisme serta tata cara dalam melaksanakan dengan pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD adalah upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan anggaran desa, dapat dinyatakan dalam 3 faktor antara lain : sistem yang transparansi, tata cara memfasilitasi berbagai pertanyaan serta tata cara dalam melakukan sebuah pelaporan yang adanya kejanggalaan oleh pihak pemerintah desa.⁴¹ 3 mekanisme tersebut terkait penerapan transparansi dalam upaya pencegahan kecurangan dana desa adalah: 1. Mekanisme yang menjanjikan sebuah keterbukaan Desa Jatimulyo dalam menjalankan transparansi serta melakukan standarisasi berdasarkan seluruh proses dalam pelayanan publik dalam hal ini pihak pemerintah desa seumbarsekar sudah menjalankan keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi DD perlu diketahui oleh kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada terjadinya kejanggalaan dalam proses pembangunan dalam desa. 2. Tata cara yang baik untuk dapat memfasilitas dengan berbagai jenis pertanyaan terkait dengan sistem kebijakan dalam pelayanan publik serta sebuah proses dalam sektor publik pihak pemerintah Desa Jatimulyo. 3. Tata cara yang baik untuk dapat memfasilitasi sebuah pelaporan serta data yang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh publik dalam hal ini pihak pemerintah desa menyampaikan apabila ada terjadi penyimpangan hal itu dilakukan agar masyarakat merasa sama-sama bertanggungjawab dengan keuangan desa dan pengelolaan penggunanya.⁴²

Selain penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan potensi korupsi. Salah satu upaya utama adalah peningkatan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan desa secara

berkala untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penguatan pengawasan juga perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan korupsi.⁴³

Analisis Faktor Internal Dari hasil analisis faktor internal melalui analisis rantai nilai, maka diketahui faktor kekuatan upaya pencegahan korupsi daerah adalah sebagai berikut: 1. Komitmen kepala daerah dan pejabat daerah Pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah belum dapat diimplementasikan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah komitmen

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

pimpinan (BPKP, 2016). 2. Integritas SDM pemerintah daerah Integritas menekankan segi objektivitas bagaimana individu harus patuh pada komitmen terhadap kewajiban moral, konsepsi diri individu dapat dikembangkan namun harus sesuai dengan persyaratan moral nyata di luar dirinya (Taylor, Williams dan Ashford dalam Gunardi, 2017). 3. Kemampuan SDM dalam merespon perubahan Reformasi birokrasi sejalan dengan tujuan pencegahan korupsi. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong iklim investasi di Indonesia pada khususnya dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Nuriyanto, 2015). 4. Rencana aksi pencegahan korupsi daerah Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pemerintah daerah disusun berdasarkan indikator dan subindikator yang ditetapkan KPK setiap tahun. 5. Sosialisasi antikorupsi Aspek ini dapat dikatakan sebagai aspek pemasaran antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi di daerah.⁴⁴

Analisis faktor eksternal dilakukan melalui analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum). Berikut adalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi daerah: 1. Dukungan kepala negara dan pemerintah pusat Struktur pemerintahan dan proses politik adalah faktor penentu penting pemberantasan korupsi (Schleifer et al, 1993).⁴⁵ Demokrasi dapat digunakan dalam memprediksi korupsi yang lebih rendah (Treisman, 2000). Kegagalan pencegahan korupsi dikarenakan kurang efektifnya supervisi serta lemahnya kepemimpinan (Pope (1999), Huberts (1998), dan Eigen (1996) dalam Brata (2010)). Komitmen kepala daerah akan kuat jika diikuti dukungan pemerintah pusat.⁴⁶ 2. Pemberian apresiasi pencegahan korupsi Dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui dana insentif terbukti lebih efektif untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pencegahan korupsi karena terdapat mekanisme⁴⁷

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara : 1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa

⁴⁴ Astuti dkk., Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah (2024).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; 5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; 6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan 7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁸

Upaya membangun desa bebas korupsi menjadi krusial ketika alokasi dana desa terus meningkat dan perannya semakin vital dalam pembangunan pedesaan. Tanpa upaya sadar untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dana desa bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan sehingga membalikkan tujuan awalnya untuk kesejahteraan dan pemerataan.⁴⁹Oleh karena itu, mewujudkan desa bebas korupsi menuntut transformasi sistem, budaya, dan struktur kelembagaan di tingkat desa. Pertama, transparansi. Transparansi berarti setiap tahap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.⁵⁰

Ketika dokumentasi anggaran dan penggunaan dana dipublikasikan, maka akan meningkatkan akuntabilitas dan menekan ruang bagi penyalahgunaan (Wulandari & Al-Amin, 2025). Laporan yang hanya bersifat formalitas spanduk proyek tanpa detail keuangan tidak cukup untuk mencegah korupsi (Ombusman, 2022). Oleh karenanya, desa perlu menyediakan media keterbukaan: papan informasi di balai desa, dokumen APBDes yang tersedia untuk umum, serta akses pada laporan realisasi dan pertanggungjawaban baik secara fisik maupun digital.

⁵¹Kedua, partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat aktif dilibatkan sejak perencanaan pembangunan, mereka tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas sosial yang efektif (Kartika & Fikri, 2025). Pelibatan perempuan desa, pemuda, dan kelompok rentan lainnya membantu memastikan bahwa keputusan pembangunan sesuai kebutuhan riil bukan hanya kepentingan elit dan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan dengan sungguh-sungguh. Partisipasi ini membangun rasa memiliki kolektif terhadap pembangunan desa, sehingga

⁴⁸ Moonti & Kadir, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, (2018).

⁴⁹ Pengawasan+Dana+Desa+dalam+Upaya+Pencegahan+Korupsi, t.t..

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

memunculkan tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawasi dan menegur jika ada penyimpangan.⁵² Ketiga, akuntabilitas keuangan dan kelembagaan. Desa harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai, memakai standar akuntansi pemerintahan desa, sehingga setiap transaksi bisa diaudit, dilacak, dan dipertanggungjawabkan. Audit internal oleh badan pengawas desa atau lembaga perwakilan lokal serta audit eksternal oleh instansi pemerintah terkait, perlu dijalankan secara rutin. Penerapan sistem keuangan desa berbasis digital seperti sistem keuangan desa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan, serta mengurangi risiko fraud.⁵³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, yang harus dilakukan secara koordinatif antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur koordinasi antar lembaga, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap ada, sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan. Demi efektivitas penegakan hukum dan pencegahan korupsi dana desa, disarankan agar pemerintah meningkatkan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.⁵⁴ Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti pembentukan kelompok pengawas desa yang dapat berperan aktif dalam memantau penggunaan dana. Publikasi laporan keuangan desa secara berkala juga harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan masyarakat desa.⁵⁵

Saran

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Kusno Adi dkk., Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa, (2024)

⁵⁵ *Ibid.*

Peneliti merekomendasikan agar pemerintahan desa dapat dipertahankan secara transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab dan sengaja mengelola dana desa. Saran bagi peneliti juga untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel penelitian yang lebih kompleks terkait penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.⁵⁶

DAFTAR PUSTAKA

39563-96820-1-PB (1). (n.d.)

Astuti, D. A. L., Winoto, J., & Suprehatin, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.251>

Hasbi, M. A., Renggong, R., & Nur, M. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 313–317. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4480>

JURNAL_nur_kholis_10163573. (n.d.).

Kisno Hadi. (2025). Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 157–169. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.551>

Kusno Adi, D., Ras, H., Kurniati, Y., & Kunci, K. (2024). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 9–18. <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index>

Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

Pengawasan+Dana+Desa+dalam+Upaya+Pencegahan+Korupsi. (n.d.).

Safitri, R. (n.d.). *ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)*.

Transparansi, P., Iqbal, M., Pamulang, U., & Track, S. (2022). *R e v i e w*. 5(2), 237–248.

⁵⁶ *abdul_azis, Susanto, Iqbal, Subarto, Op. Cit.*